



**P E N E T A P A N**

Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Maskur bin Abd. Karim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tille, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;  
Jumriani binti Mappiasse, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tille, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 05 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2008, di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bacu-Bacu yang bernama Muh. Terru, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mappiasse dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Saparuddin 2. Abd. Haseng, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa sebuah kalung emas seberat 2,5 gram dan terjadi ijab dan kabul;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Nur Lindayani binti Maskur, umur 6 tahun,
  - Apdal Rum Danel bin Maskur, umur 4 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Maskur bin Abd. Karim dengan Pemohon II Jumriani binti Mappiasse yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2008, di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maskur Nomor 740862111870001 tanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriani Nomor 7311065009920001 tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311012807150001 tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3;

## II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama : Abd. Haseng bin Maddeppunge, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2008 dan yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Ammerung yang bernama Muh. Terru dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappiasse;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saparuddin dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa kalung emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga namun tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi kedua : Saparuddin bin Tarawe, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung (Bacu-Bacu) dan yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bacu-Bacu yang bernama Muh. Terru dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappiasse;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan La Haseng dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa kalung emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga namun tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan istbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi yakni Abd. Haseng bin Maddeppunge dan Saparuddin bin Tarawe, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, hal mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki hubungan hukum keperdataan karena ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keduanya dalam persidangan memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru yang dinikahkan oleh imam Desa Bacu-Bacu yang bernama Muh. Terru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mappiasse dan disaksikan oleh Abd. Haseng dan Saparuddin serta mahar berupa kalung emas. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan baik karena hubungan darah, sesusuan dan semenda dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya serta para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Barru untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dalil permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Rabu tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Bacu-Bacu yang bernama Muh. Terru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappiasse dan disaksikan oleh Abd. Haseng dan Saparuddin dengan maskawin berupa kalung emas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon digunakan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata kepentingan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mendapat bukti pernikahan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kepentingan hukum dalam perkara ini yang memiliki kaitan erat dengan kepentingan hukum dalam mengistbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat ditafsirkan bahwa sahnya perkawinan terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri yang berlaku bagi setiap pemeluk agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, antara Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yaitu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai istri, ada wali nikah, saksi-saksi nikah serta ada ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi yang perlu diperhatikan lebih dahulu adalah apakah antara calon suami atau calon istri tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam fakta hukum di atas, hal mana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus diistbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa disamping permohonan para Pemohon ini digunakan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak, maka dapat pula digunakan untuk kepentingan lainnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I, Maskur bin Abd. Karim dengan Pemohon II, Jumriani binti Mappiasse yang dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2008 di Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

ttd

Panitera Pengganti

**Ugan Gandaika, S.H**

ttd

**Hj. Salmah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).